



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Abdul Rahman Bin Sakirman</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Sungai Medang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 2 Juli 1991   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang<br>Kec. Cambai Kota Prabumulih |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum / Tidak bekerja  |

Terdakwa Abdul Rahman Bin Sakirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama Yon Zipur 2 No.03 RT.03 RW.01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 244/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SAKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.***
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SAKIRMAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan **berat bruto 0,17 gram** dengan **berat netto 0,038 gram.**
  - 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha XEON warna hitam No.Pol BG-2895-CP.
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah.
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

**(dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa HALIM Bin MAT NASIR)**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SAKIRMAN bersama-sama bermufakat jahat dengan saksi Halim Bin Mat NASIR, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dusun II Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dusun II Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang sering terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN mendapatkan informasi bahwa yang sering melakukan transaksi narkoba adalah 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ABDUL RAHMAN dan saksi HALIM Bin Mat Nasir menggunakan sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam No.Pol BG-2895-CP berdasarkan informasi tersebut saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN kembali melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN mendapatkan informasi bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN dan saksi HALIM Bin Mat Nasir akan melakukan transaksi narkoba di seputaran Jalan Dusun II Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tepatnya didekat rumah terdakwa ABDUL RAHMAN. Kemudian saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN langsung menuju lokasi tersebut dan sekira jam 16.00 Wib saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam No.Pol BG-2895-CP yang terparkir didekat rumah terdakwa ABDUL RAHMAN dekat BILYARD. Selanjutnya saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN langsung mendekati dan mengamankan terdakwa Abdul Rahman dan saksi Halim Bin Mat Nasir. Lalu saksi Andi langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN dan saksi HALIM. Selanjutnya saksi TOMMY langsung memanggil ketua RW setempat yaitu saksi Asibudin untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN dengan disaksikan oleh saksi Asibudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa ABDUL RAHMAN dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Sdr HALIM, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna merah ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi HALIM, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha XEON warna hitam No.Pol BG-2895-CP adalah milik saksi HALIM. Lalu saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN melakukan interogasi terhadap Sdr ABDUL RAHMAN dan Sdr HALIM dan mengakui barang bukti narkoba yang ditemukan adalah milik Sdr ABDUL RAHMAN dan Sdr HALIM dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN dan saksi HALIM beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2429 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan** milik tersangka **ABDUL RAHMAN Bin SAKIRMAN** bersama tersangka **HALIM Bin MAT NASIR** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SAKIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

### ATAU

### Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SAKIRMAN bersama-sama bermufakat jahat dengan saksi Halim Bin Mat NASIR, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dusun II Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dusun II Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang sering terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut kemudian pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN mendapatkan informasi bahwa yang sering melakukan transaksi narkoba adalah 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ABDUL RAHMAN dan saksi HALIM Bin Mat Nasir menggunakan sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam No.Pol BG-2895-CP berdasarkan informasi tersebut saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN kembali melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN mendapatkan informasi bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN dan saksi HALIM Bin Mat Nasir akan melakukan transaksi narkoba di seputaran Jalan Dusun II Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tepatnya didekat rumah terdakwa ABDUL RAHMAN. Kemudian saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN langsung menuju lokasi tersebut dan sekira jam 16.00 Wib saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam No.Pol BG-2895-CP yang terparkir didekat rumah terdakwa ABDUL RAHMAN dekat BILYARD. Selanjutnya saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN langsung mendekati dan mengamankan terdakwa Abdul Rahman dan saksi Halim Bin Mat Nasir. Lalu saksi Andi langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN dan saksi HALIM. Selanjutnya saksi TOMMY langsung memanggil ketua RW setempat yaitu saksi Asibudin untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN dengan disaksikan oleh saksi Asibudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa ABDUL RAHMAN dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Sdr HALIM, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna merah ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri saksi HALIM, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha XEON

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No.Pol BG-2895-CP adalah milik saksi HALIM. Lalu saksi ANDI SUMAJA, saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI dan saksi TOMMI SUDARTA, S.H. Als ACIKTA Bin M.DENIN melakukan interogasi terhadap Sdr ABDUL RAHMAN dan Sdr HALIM dan mengakui barang bukti narkoba yang ditemukan adalah milik Sdr ABDUL RAHMAN dan Sdr HALIM dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN dan saksi HALIM beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2429 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **ABDUL RAHMAN Bin SAKIRMAN** bersama tersangka **HALIM Bin MAT NASIR** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SAKIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANDI SUMAJA SH Als ANDI CETOK Bin NANO SUPARNO**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Opsal Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Halim Bin Mat Nasir pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR di rumah Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh aparatur setempat (RW) yaitu sdr ASIBUDIN Bin BA'ANO yang merupakan Ketua Rw setempat;
- Bahwa dari hasil pengeledahan didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR merupakan sisa narkotika yang telah Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR gunakan dan rencananya akan dijual kembali, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah adalah milik HALIM Bin MAT NASIR, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP adalah milik tetangga HALIM Bin MAT NASIR;

- Bahwa Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr PAYE (DPO), berawal dari sdr HALIM Bin MAT NASIR menemui sdr PAYE (DPO) di Tanah Abang (Pali), kemudian sdr HALIM Bin MAT NASIR menanyakan kepada sdr PAYE (DPO) ada atau tidak pekerjaan menyupir kendaraan tetapi PAYE (DPO) malah meminjam sepeda motor yang dibawa oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR, sebagai upah meminjamkan sepeda motor sdr. PAYE (DPO) memberikan sdr HALIM Bin MAT NASIR 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan Cuma-Cuma, narkotika tersebut dipergunakan secara bersama-sama dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR;
- Bahwa Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR dalam melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

**Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

**2. Saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK Bin SARBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Opsal Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR di rumah Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh aparatur setempat (RW) yaitu sdr ASIBUDIN Bin BA'ANO yang merupakan ketua Rw setempat;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR merupakan sisa narkotika yang telah Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR gunakan dan rencananya akan dijual kembali, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah adalah milik HALIM Bin MAT NASIR, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP adalah milik tetangga HALIM Bin MAT NASIR;

- Bahwa Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr PAYE (DPO), berawal dari sdr HALIM Bin MAT NASIR menemui sdr PAYE (DPO) di Tanah Abang (Pali), kemudian sdr HALIM Bin MAT NASIR menanyakan kepada sdr PAYE (DPO) ada atau tidak pekerjaan menyupir kendaraan tetapi PAYE (DPO) malah meminjam sepeda motor yang dibawa oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR, sebagai upah meminjamkan sepeda motor sdr. PAYE (DPO) memberikan sdr HALIM Bin MAT NASIR 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan Cuma-Cuma, narkotika tersebut dipergunakan secara bersama-sama dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR;
- Bahwa Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR dalam melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

**Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

**3. Saksi HALIM Bin MAT NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh ANDI SUMAJA SH, JEPRIANSYAH Als JAGOK serta anggota Opsal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumahTerdakwa di Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika menangkap Saksi dan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparatur setempat (RW) yaitu sdr ASIBUDIN Bin BA'ANO yang merupakan ketua Rw setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa merupakan sisa narkotika yang telah Saksi dan Terdakwa gunakan dan rencananya akan dijual kembali, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi dan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah adalah milik Saksi dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP adalah milik tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr PAYE (DPO), berawal dari Saksi menemui sdr PAYE (DPO) di Tanah Abang (Pali), kemudian Saksi menanyakan kepada sdr PAYE (DPO) ada atau tidak pekerjaan menyupir kendaraan tetapi PAYE (DPO) malah meminjam sepeda motor yang Saksi bawa, sebagai upah meminjamkan sepeda motor sdr. PAYE (DPO) memberikan Saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan Cuma-Cuma, narkotika tersebut rencananya akan dipergunakan secara bersama-sama dan dijual kembali oleh Saksi dan Terdakwa. Saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh Saksi dan Saksi ajak untuk memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Saksi memberikan sisa shabu yang dipakai / dikonsumsi kepada Terdakwa sambil berkata "MAN KALO JADIKE DUET BAE SABU INI" sambil memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "IYO" kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, lalu Saksi menuju pondok biliard yang berada di rumah Terdakwa, tak lama Saksi bermain biliard, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berkata: "NAH INI DUIT HASIL JUAL SABU TADI" Kemudian Saksi simpan uang tersebut ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi pakai, tak lama berselang datanglah polisi;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu baru pertama kali;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal sdr PEYE (DPO) baru 3 (tiga) hari sedangkan Saksi mengenal Terdakwa ± 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

**4. Saksi ANDRI YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha XEON Warna Hitam No.Pol BG 2895 CP yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena motor Saksi tersebut pada saat kejadian dipinjam oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR;
- Bahwa sdr HALIM Bin MAT NASIR meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha XEON Warna Hitam No.Pol BG 2895 CP milik Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sdr HALIM Bin MAT NASIR meminjamkan 1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha XEON Warna Hitam No.Pol BG 2895 CP milik Saksi untuk belanja ke Pasar ;
- Bahwa Saksi tahu kalau 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha XEON Warna Hitam No.Pol BG 2895 CP milik Saksi ada dikantor Polisi sebagai barang bukti yaitu sudah 2 (dua) hari dari hari peminjaman oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Bekas merk Yamaha XEON Warna Hitam No.Pol BG 2895 CP tersebut pada tahun 2019 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sdr HALIM Bin MAT NASIR meminjam 1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha XEON Warna Hitam No.Pol BG 2895 CP biasanya  $\pm$  1 (satu) kali atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa sdr HALIM Bin MAT NASIR memiliki 1 (satu) unit sepeda motor, tapi sepeda motor tersebut dipakai anaknya ;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha XEON Warna Hitam No.Pol BG 2895 CP milik Saksi tersebut, Saksi meminjamkan sepeda motor Saksi karena Saksi kenal dengan sdr HALIM Bin MAT NASIR selama 1 (satu) tahun dan sdr HALIM Bin MAT NASIR merupakan tetangga rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

**Terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2429/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,038 gram** dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh ANDI SUMAJA SH, JEPRIANSYAH Als JAGOK beserta anggota Opsal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa dan sdr HALIM Bin MAT NASIR di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparaturn setempat (RW) yaitu sdr ASIBUDIN Bin BA'ANO yang merupakan ketua R w setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR merupakan sisa narkotika yang telah Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR gunakan dan rencananya akan dijual kembali, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan HALIM Bin MAT NASIR merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah adalah milik HALIM Bin MAT NASIR, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP adalah milik tetangga HALIM Bin MAT NASIR;
- Bahwa Terdakwa dan sdr HALIM Bin MAT NASIR dalam melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. HALIM Bin MAT NASIR mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa didatangi oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR yang mengajak Terdakwa memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu sdr HALIM Bin MAT NASIR memberikan sisa shabu yang dipakai/ dikonsumsi kepada Terdakwa sambil berkata "MAN KALO JADIKE DUET BAE SABU INI" sambil memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "IYO" kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa dan sdr HALIM Bin MAT NASIR pulang ke rumah Terdakwa, sekitar 20 menit tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa menyuruh kedua laki-laki tersebut menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr HALIM Bin MAT NASIR lalu uang tersebut disimpan oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR di kantong celana yang dipakainya, tak lama berselang belum sempat Terdakwa memberikan narkotika kepada 2 (dua) orang laki-laki yang membeli narkotika melalui Terdakwa, polisi datang;
- Bahwa Terdakwa menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik sdr HALIM Bin MAT NASIR tersebut baru pertama kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu milik sdr HALIM Bin MAT NASIR tersebut yaitu memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr HALIM Bin MAT NASIR sudah  $\pm$  1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah
5. Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR ditangkap oleh Saksi ANDI SUMAJA SH dan Saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK serta anggota Opsal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR di tangkap di rumah Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparatur setempat (RW) yaitu sdr ASIBUDIN Bin BA'ANO yang merupakan ketua Rw setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah milik Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR merupakan sisa narkotika yang telah Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR gunakan dan rencananya akan dijual kembali, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika milik Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah adalah milik saksi HALIM Bin MAT NASIR dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP adalah milik tetangga Saksi HALIM Bin MAT NASIR yaitu saksi Andri Yanto;
- Bahwa terhadap **1 (satu) paket Narkotika jenis sabu** yang dibungkus plastik klip bening dengan **berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2429/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,038 gram** dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. HALIM Bin MAT NASIR mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr PAYE (DPO), berawal dari Saksi HALIM Bin MAT NASIR menemui sdr PAYE (DPO) di Tanah Abang (Pali), kemudian Saksi HALIM Bin MAT NASIR menanyakan kepada sdr PAYE (DPO) ada atau tidak pekerjaan menyupir kendaraan tetapi PAYE (DPO) malah meminjam sepeda motor yang Saksi HALIM Bin MAT NASIR bawa, sebagai upah meminjamkan sepeda motor sdr. PAYE (DPO) memberikan Saksi HALIM Bin MAT NASIR 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan Cuma-Cuma, narkotika tersebut dipergunakan secara bersama-sama dan rencananya akan dijual kembali oleh Saksi HALIM Bin MAT NASIR dan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh Saksi HALIM Bin MAT NASIR dan Terdakwa diajak untuk memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kebun dekat rumah Terdakwa, lalu Saksi HALIM Bin MAT NASIR memberikan sisa shabu yang dipakai / dikonsumsi kepada Terdakwa sambil berkata "MAN KALO JADIKE DUET BAE SABU INI" sambil memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "IYO" kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Setelah itu Terdakwa dan sdr HALIM Bin MAT NASIR pulang ke rumah Terdakwa, sekitar 20 menit tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa menyuruh kedua laki-laki tersebut menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr HALIM Bin MAT NASIR dan berkata: "NAH INI DUIT HASIL JUAL SABU TADI" lalu uang tersebut disimpan oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya, tak lama berselang belum sempat Terdakwa memberikan narkotika kepada 2 (dua) orang laki-laki yang membeli narkotika melalui Terdakwa, polisi datang;
- Bahwa Terdakwa menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik sdr HALIM Bin MAT NASIR tersebut baru pertama kali;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu milik sdr HALIM Bin MAT NASIR tersebut yaitu memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr HALIM Bin MAT NASIR sudah ± 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HALIM Bin MAT NASIR dalam melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
5. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Abdul Rahman Bin Sakirman** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Abdul Rahman Bin Sakirman** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm



sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat di dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “*yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”;

Menimbang dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Pemufakatan Jahat** yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR ditangkap oleh Saksi ANDI SUMAJA SH dan Saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK serta anggota Opsal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR di tangkap di rumah Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparaturnya setempat (RW) yaitu sdr ASIBUDIN Bin BA'ANO yang merupakan ketua RW setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah milik Terdakwa dan Saksi HALIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAT NASIR merupakan sisa narkotika yang telah Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR gunakan dan rencananya akan dijual kembali, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika milik Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah adalah milik saksi HALIM Bin MAT NASIR dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP adalah milik tetangga Saksi HALIM Bin MAT NASIR yaitu saksi Andri Yanto;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. HALIM Bin MAT NASIR mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr PAYE (DPO), berawal dari Saksi HALIM Bin MAT NASIR menemui sdr PAYE (DPO) di Tanah Abang (Pali), kemudian Saksi HALIM Bin MAT NASIR menanyakan kepada sdr PAYE (DPO) ada atau tidak pekerjaan menyupir kendaraan tetapi PAYE (DPO) malah meminjam sepeda motor yang Saksi HALIM Bin MAT NASIR bawa, sebagai upah meminjamkan sepeda motor sdr. PAYE (DPO) memberikan Saksi HALIM Bin MAT NASIR 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan Cuma-Cuma, narkotika tersebut dipergunakan secara bersama-sama dan rencananya akan dijual kembali oleh Saksi HALIM Bin MAT NASIR dan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa didatangi oleh Saksi HALIM Bin MAT NASIR dan Terdakwa diajak untuk memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kebun dekat rumah Terdakwa, lalu Saksi HALIM Bin MAT NASIR memberikan sisa shabu yang dipakai / dikonsumsi kepada Terdakwa sambil berkata "MAN KALO JADIKE DUET BAE SABU INI" sambil memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "IYO" kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Setelah itu Terdakwa dan sdr HALIM Bin MAT NASIR pulang ke rumah Terdakwa, sekitar 20 menit tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa menyuruh kedua laki-laki tersebut menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr HALIM Bin MAT NASIR dan berkata: "NAH INI DUIT HASIL JUAL SABU TADI" lalu uang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut disimpan oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya, tak lama berselang belum sempat Terdakwa memberikan narkoba kepada 2 (dua) orang laki-laki yang membeli narkoba melalui Terdakwa, polisi datang;

Menimbang perbuatan Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih menjual 1 (satu) paket narkoba kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan sudah menerima uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penjualan narkoba tersebut, akan tetapi tidak selesainya proses transaksi jual beli narkoba tersebut bukanlah disebabkan karena kehendaknya sendiri, Terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba karena polisi datang termasuk dalam kategori percobaan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"percobaan"** telah terpenuhi.

### Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR ditangkap oleh Saksi ANDI SUMAJA SH dan Saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK serta anggota Opsal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR di tangkap di rumah Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparatur setempat (RW) yaitu sdr ASIBUDIN Bin BA'ANO yang merupakan ketua Rw setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah milik Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR merupakan sisa narkotika yang telah Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR gunakan dan rencananya akan dijual kembali, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika milik Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah adalah milik saksi HALIM Bin MAT NASIR dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP adalah milik tetangga Saksi HALIM Bin MAT NASIR yaitu saksi Andri Yanto;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. HALIM Bin MAT NASIR mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr PAYE (DPO), berawal dari Saksi HALIM Bin MAT NASIR menemui sdr PAYE (DPO) di Tanah Abang (Pali), kemudian Saksi HALIM Bin MAT NASIR menanyakan kepada sdr PAYE (DPO) ada atau tidak pekerjaan menyupir kendaraan tetapi PAYE (DPO) malah meminjam sepeda motor yang Saksi HALIM Bin MAT NASIR bawa, sebagai upah meminjamkan sepeda motor sdr. PAYE (DPO) memberikan Saksi HALIM Bin MAT NASIR 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan Cuma-Cuma, narkotika tersebut dipergunakan secara bersama-sama dan rencananya akan dijual kembali oleh Saksi HALIM Bin MAT NASIR dan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh Saksi HALIM Bin MAT NASIR dan Terdakwa diajak untuk memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kebun dekat rumah Terdakwa, lalu Saksi HALIM Bin MAT NASIR memberikan sisa shabu yang dipakai / dikonsumsi kepada Terdakwa sambil berkata "MAN KALO JADIKE DUET BAE SABU INI" sambil memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "IYO" kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Setelah itu Terdakwa dan sdr HALIM Bin MAT NASIR pulang ke rumah Terdakwa, sekitar 20 menit tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa menyuruh kedua laki-laki tersebut menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr HALIM Bin MAT NASIR dan berkata: "NAH INI DUIT HASIL JUAL SABU TADI" lalu uang tersebut disimpan oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya, tak lama berselang belum sempat Terdakwa memberikan narkoba kepada 2 (dua) orang laki-laki yang membeli narkoba melalui Terdakwa, polisi datang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HALIM Bin MAT NASIR dalam melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa narkoba yang ada pada Terdakwa digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagnesia diagnostik dan reagnesia labolatorium serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pun Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menguasai, menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa Hak**" telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif*, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR ditangkap oleh Saksi ANDI SUMAJA SH dan Saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK serta anggota Opsal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumahTerdakwa di Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR di tangkap di rumah Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparatur setempat (RW) yaitu sdr ASIBUDIN Bin BA'ANO yang merupakan ketua Rw setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah milik Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR merupakan sisa narkotika yang telah Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR gunakan dan rencananya akan dijual kembali, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika milik Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah adalah milik saksi HALIM Bin MAT NASIR dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP adalah milik tetangga Saksi HALIM Bin MAT NASIR yaitu saksi Andri Yanto;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. HALIM Bin MAT NASIR mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr PAYE (DPO), berawal dari Saksi HALIM Bin MAT NASIR menemui sdr PAYE (DPO) di Tanah Abang (Pali), kemudian Saksi HALIM Bin MAT NASIR menanyakan kepada sdr PAYE (DPO) ada atau tidak pekerjaan menyupir kendaraan tetapi PAYE (DPO) malah meminjam sepeda motor yang Saksi HALIM Bin MAT NASIR bawa, sebagai upah meminjamkan sepeda motor sdr. PAYE (DPO) memberikan Saksi HALIM Bin MAT NASIR 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan Cuma-Cuma, narkotika tersebut dipergunakan secara bersama-sama dan rencananya akan dijual kembali oleh Saksi HALIM Bin MAT NASIR dan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa didatangi oleh Saksi HALIM Bin MAT NASIR dan Terdakwa diajak untuk memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kebun dekat rumah Terdakwa, lalu Saksi HALIM Bin MAT NASIR memberikan sisa shabu yang dipakai / dikonsumsi kepada Terdakwa sambil berkata "MAN KALO JADIKE DUET BAE SABU INI" sambil memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "IYO" kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Setelah itu Terdakwa dan sdr HALIM Bin MAT NASIR pulang ke rumah Terdakwa, sekitar 20 menit tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm



tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa menyuruh kedua laki-laki tersebut menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr HALIM Bin MAT NASIR dan berkata: "NAH INI DUIT HASIL JUAL SABU TADI" lalu uang tersebut disimpan oleh sdr HALIM Bin MAT NASIR di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya, tak lama berselang belum sempat Terdakwa memberikan narkoba kepada 2 (dua) orang laki-laki yang membeli narkoba melalui Terdakwa, polisi datang;

- Bahwa Terdakwa menjualkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu milik sdr HALIM Bin MAT NASIR tersebut baru pertama kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu milik sdr HALIM Bin MAT NASIR tersebut yaitu memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram tersebut merupakan milik Saksi HALIM Bin MAT NASIR yang didapat dari upah Saksi HALIM Bin MAT NASIR meminjamkan motor kepada PAYE (DPO) dan Terdakwa membantu Saksi HALIM Bin MAT NASIR menjual narkoba tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Oleh karena peran Terdakwa dalam proses jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram tersebut sebagai perantara antara Penjual Saksi HALIM Bin MAT NASIR dan Pembeli 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**menjadi perantara dalam jual beli**" telah terpenuhi.

#### **Ad.5. Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa "*Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam*





*golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR ditangkap oleh Saksi ANDI SUMAJA SH dan Saksi JEPRIANSYAH Als JAGOK serta anggota Opsal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Dusun II Sungai Medang Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR di tangkap di rumah Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparatur setempat (RW) yaitu sdr ASIBUDIN Bin BA'ANO yang merupakan ketua Rw setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah milik Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR merupakan sisa narkotika yang telah Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR gunakan dan rencananya akan dijual kembali, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika milik Terdakwa dan Saksi HALIM Bin MAT NASIR, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah adalah milik saksi HALIM Bin MAT NASIR dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP adalah milik tetangga Saksi HALIM Bin MAT NASIR yaitu saksi Andri Yanto;
- Bahwa terhadap **1 (satu) paket Narkotika jenis sabu** yang dibungkus plastik klip bening dengan **berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2429/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,038 gram** dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang



perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pbm atas nama Terdakwa Halim Bin Mat Nasir maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Rahman Bin Sakirman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Abdul Rahman Bin Sakirman** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam No.Pol BG 2895 CP
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah
  - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dipergunakan dalam Perkara Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pbm atas nama Terdakwa Halim Bin Mat Nasir**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, Norman Mahaputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)